

Nomor : 212/PM.00.02/K.KH-14/10/2024 Palangka Raya, 8 Oktober 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Palangka Raya

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pencegahan pelanggaran dalam tahapan perencanaan dan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kota Palangka Raya menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam pemenuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Palangka Raya harus berpedoman pada prinsip Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif, dan Efisien;
- (2) Logistik Pemilihan 2024 harus sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat sasaran dalam proses pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- (3) Memastikan barang logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel;
- (4) Memberikan data, informasi, jadwal Kedatangan Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- (5) Memastikan gudang tempat penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aman dan terhindar dari Bencana (Banjir, Hujan, Kebakaran dsb);
- (6) Memastikan gudang tempat penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aman dari serangan hewan pengerat (Tikus), dan serangga (Kecoa, rayap dsb);
- (7) Memastikan gudang tempat penyimpanan Logistik Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 aman dari tindak pencurian atau kejahatan lainnya.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



KETUA

ENDRAWATI, S.H.,M.H

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip